



# PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.


## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI KEB-IR-05-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
<b>Muhammad Aditya</b>	<b>M Regen Pohan</b>	<b>Titien Supeno</b>	<b>Albert Saputro</b>
<b>IR Assistant Manager</b>	<b>IR Manager</b>	<b>HR Director</b>	<b>President Director</b>
<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>

### *Head Office:*

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)



<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-05-00</b>
	<b>ANTI KORUPSI</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 5</b>

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Korupsi dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya dalam membangun suatu hubungan atau interaksi bisnis dengan pihak lain tanpa adanya praktik korupsi.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar setiap penanggungjawab yang melakukan interaksi bisnis dan membangun suatu hubungan, baik dengan pemerintah maupun dengan mitra Perusahaan dilakukan secara professional, adil, dan berintegritas tinggi serta taat hukum yang akhirnya dapat mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen


Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-05-00</b>
	<b>ANTI KORUPSI</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 5</b>

## 5. KEBIJAKAN

### 5.1 Definisi


1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang dan/atau aset Perusahaan untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang dapat meningkatkan beban biaya Perusahaan dalam melakukan bisnisnya serta dapat merusak reputasi bisnis Perusahaan.

### 5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari seluruh praktik-praktik korupsi pada seluruh interaksi bisnis yang dijalankan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk menggunakan dana/uang, asset Perusahaan, atau pribadi untuk segala tujuan-tujuan yang tidak etis atau tidak sah dan selalu mencegah segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin akan melanggar kebijakan ini atau ketentuan-ketentuan anti korupsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap perbuatan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenalkan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 5.3 Tindakan Korupsi

1. Setiap Pekerja, baik secara individu ataupun kelompok dilarang melakukan, turut serta melakukan ataupun terlibat dalam praktik-praktik yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi, sebagai berikut:
  - a. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, keterangan atau permufakatan jahat baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya sehingga terjadinya tindakan korupsi yang akhirnya merugikan keuangan Perusahaan atau bahkan negara.
  - b. Melakukan suap-menyuap dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya atau mitra Perusahaan demi mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
  - c. Penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang diembannya demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-05-00</b>
	<b>ANTI KORUPSI</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 5</b>

- d. Melakukan tindakan pemerasan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya.
  - e. Melakukan perbuatan curang sehingga merugikan Perusahaan.
  - f. Menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah dan tidak bebas dari benturan kepentingan.
  - g. Melakukan praktik gratifikasi.
2. Perbuatan yang juga berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, meliputi:
- a. Merintang/menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
  - b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
  - c. Tidak memberikan keterangan rekening pelaku korupsi.
  - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan dengan sebenar-benarnya atau memberi keterangan palsu.
  - e. Orang yang memegang rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
  - f. Saksi yang membuka identitas pelapor.